

ABSTRAK

Penggunaan Teknologi *Remote Sensing* dengan memanfaatkan sarana perekam citra berupa satelit ruang angkasa untuk kepentingan Militer oleh Negara yang memiliki *Space Power* menunjukkan adanya penyimpangan terhadap Hukum Positif Ruang angkasa yang melarang pemanfaatan dari ruang angkasa untuk kepentingan Militer kecuali untuk kepentingan penelitian .

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dan spesifikasi penelitian secara deskriptif analisis. Menggunakan data sekunder berupa buku-buku, jurnal, dan peraturan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat cukup banyak penggunaan dari data citra dengan perantara satelit sebagai alat perekam untuk kepentingan militer dari negara pemilik kemampuan untuk memanfaatkan ruang angkasa lebih dari negara lainya seperti Amerika, Cina, dan Rusia. Penggunaan data tersebut telah meningkatkan keberhasilan operasi militer, baik yang di gunakan untuk kepentingan keamanan dan pertahanan dari masing-masing negara maupun untuk kepentingan dari operasi militer dalam rangka menjaga keamanan dari dunia. Berdasarkan data temuan ini maka jelas telah terjadi pelanggaran dari pemanfaatan ruang angkasa yang diatur dalam *Space Treaty* 1967.

Kata Kunci : Remote Sensing, Kepentingan Militer,Hukum Internasional

ABSTRACT

The Used of Remote Sensing technology with satellite to capture an image for a military interest by the Space power country seems as aberration to the positive law of outer space which prohibited the use of outer space for military interest.

This study uses a normative juridical approach, and provides descriptive analysis. Using secondary data in the form of books, journals, and legal regulations relating to this research, then processed and analyzed qualitatively.

The results showed that there were quite a lot of uses of image data with satellite intermediaries as recording devices for military purposes from the state that has the ability to utilize space more than other countries such as America, China and Russia. The use of these data has increased the success of military operations, both those used for security and defense purposes of each country and for the interests of military operations in order to maintain security from the world. Based on the data of this finding, it is clear that there has been a violation of space use as regulated in the 1967 Space Treaty.

Keyword: *Remote Sensing, Military Interest, International Law*